



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/29 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : [REDACTED]

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Sucipto, S.HI selaku Advokat dan/atau Penasihat Hukum yang beralamat di Dusun Duko Barat, RT 06 RW 02 Desa Ellak-Laok, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Smp tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Smp tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUPRIYADI Bin SUWAHNAN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yaitu "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU R.I No.17 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPRIYADI Bin SUWAHNAN** atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama **13 (Tiga Belas) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)**, subsidair **6 (enam) bulan Penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju warna merah muda terdapat gambar boneka, satu buah celana dalam warna merah muda terdapat gambar boneka dan sepotong baju warna hitam lengan pendek terdapat tulisan ONE PRIDE MMA dan sepotong celana trening panjang warna hitam list putih dirampas untuk dimusnahkan.

[Redacted Signature]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan karena tidak cukup bukti;
2. Memulihkan nama baik Terdakwa seperti sedia kala;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya "TETAP PADA TUNTUTAN PIDANA YANG TELAH DISAMPAIKAN PADA PERSIDANGAN HARI RABU TANGGAL 16 Desember 2024 "

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya membantah seluruh tanggapan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SUPRIYADI Bin SUWAHNAN** pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 09.00 wib, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di halaman rumah saksi JL.Jendral Sudirman No.83 RT.08 RW.03 Kelurahan Kepanjin Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak () untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib, pada saat itu saksi Ferry Norahman sedang tidur dan lalu saksi Ferry Norahman mendengar anak saksi Ferry Norahman yang paling kecil bernama yang lahir di Sumenep pada tanggal 25 Juli 2020 (hal ini sesuai dengan kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabuptane Sumenep) berteriak-teriak dikamar mandi dan lalu saksi Ferry Norahman bangun dan menghampiri korban yang pada saat itu bersama mamanya yang bernama SITI ROMLAH

[REDACTED]



dan waktu itu korban terus berteriak kesakitan dan langsung saksi Ferry Norahman bawa ke kamar untuk dilihat apa yang sakit pada korban ;

- Bahwa ketika saksi Ferry Norahman dengan istrinya mengecek dikamar, namun anak korban teriak-teriak menangis kesakitan dan pada saat itu juga datang anak saksi Ferry Norahman yang pertama yakni SERLY RIA DHOFILLA yang mana pada saat itu dirumah ada keponakan saksi Ferry Norahman yang bernama RENSI yang sedang ada dirumah bermain dengan anak saksi Ferry Norahman yang pertama SERLY RIA DHOFILLA dan mereka berdua membantu saksi Ferry Norahman memegang korban yang berteriak kesakitan dan akhirnya ketika korban sudah dipegangi oleh saksi Ferry Norahman, saksi SITI ROMLAH, saksi SERLY RIA DHOFILLA dan saksi RENSI baru saksi Ferry Norahman bisa melihat dengan jelas bahwa pada bagian kemaluan (Vagina) dari korban ada bercak merah dan tiba-tiba saksi RENSI mengungkapkan kepada saksi Ferry Norahman bahwa sebelumnya korban menyampaikan kepada RENSI bahwa kemaluannya dipegang oleh terdakwa **SUPRIYADI Bin SUWAHNAN** dan terasa sakit ;

- Bahwa selanjutnya saksi Ferry Norahman langsung keluar rumah sambil membawa korban dan menanyakan langsung kepada terdakwa **SUPRIYADI Bin SUWAHNAN** dan terdakwa menyampaikan "TIDAK MELAKUKAN APA-APA" dan setelah itu saksi Ferry Norahman langsung menuju kerumah sdri HELDA yang mana sdri HELDA adalah asisten bidan di RSUD MOH. ANWAR. Ketika sudah sampai rumah sdri HELDA dan sdri HELDA langsung dilihat oleh sdri HELDA "SEGERA DIBAWA KE RUMAH SAKIT DIKARENAKAN KEMALUAN (VAGINA) dari korban MENGALAMI PEMBENGKAKAN dan saksi Ferry Norahman kembali menghampiri terdakwa dan menanyakan "INI APA YANG DILAKUKAN" dan terdakwa menyampaikan TIDAK MELAKUKAN APAPUN, HANYA MEMANGKU korban DAN MENCIUM PIPINYA" dan saksi Ferry Norahman bertanya kembali pada terdakwa "LOH KENAPA korban SAMPAI SAKIT KEMALUANNYA" dan terdakwa menyampaikan kembali "TIDAK TAHU, dan mengatakan KALAU terdakwa MELAKUKAN SEMOGA PULANGNYA DARI SINI terdakwa DITABRAK MOBIL" ;

- Bahwa kemudian pada keesokan harinya yakni pada hari Senin Tanggal 01 Juli 2024 sekira 15.30 Wib korban baru mau untuk berbicara tentang kejadian kemarin pagi yang mana korban mengungkapkan bahwa "korban oleh terdakwa KEMALUANNYA DIPEGANG dengan cara jari tangan terdakwa dimasukkan ke dalam vagina korban" dan maka dari itu saksi Ferry

[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Norahman langsung menuju Polres Sumenep untuk melaporkan kejadian yang menimpa korban ,.

- Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari RSUD dr.H.Moh.Anwar Kabupaten Sumenep Nomor : 357/060/102.101/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024 An. yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yanuar Priongo, dokter pemerintah RSUD dr.H.Moh.Anwar Kabupaten Sumenep dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Ringkasan Pemeriksaan : Vulva Vagina fluor (-) Fluxus (-)

Pemeriksaan Rectal Toucher / Colok Dubur : Mukosa licin, massa (-), Tonus otot sphincter ani normal

Evaluasi selaput dara / Hymen : tampak robekan selaput dara pada jam 1, 3 , 5 , 9 sedalam/sampai dengan dasar.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang perempuan 3 tahun 11 bulan 17 hari

Liang senggama dari seorang anak perempuan dengan robekan di selaput dara

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU. RI No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Smp tanggal 11 November 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan (eksepsi) dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa SUPRIYADI Bin SUWAHNAN tersebut ditolak;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Smp atas nama Terdakwa SUPRIYADI Bin SUWAHNAN tersebut;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FERRY NORAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;

[Redacted signature area]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak saksi yaitu Anak Korban ,;
- Bahwa kajadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib, bertempat di halaman rumah saksi JL.Jendral Sudirman No.83 RT.08 RW.03 Kelurahan Kepanjin Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib pada saat itu saksi ada dirumah sedang tidur lalu saksi mendengar anak saksi yang paling kecil yang bernama anak korban berteriak-teriak dikamar mandi lalu saksi bangun dan menghampiri anak saksi yang bernama anak korban yang pada saat itu bersama mamanya yang bernama saksi SITI ROMLAH dan anak saksi yang bernama anak korban terus berteriak kesakitan dan saksi langsung bawa ke kamar untuk dilihat apa yang sakit pada anak saksi dan ketika saksi dengan istri saksi cek dikamar namun anak saksi teriak-teriak menangis kesakitan dan pada saat itu juga datang anak saksi yang pertama yaitu saksi SERLY RIA DHOFILLA yang mana pada saat itu dirumah ada keponakan saksi yang bernama RENSI yang sedang ada dirumah bermain dengan anak saksi yang pertama saksi SERLY RIA DHOFILLA dan mereka berdua membantu saksi memegang anak korban yang berteriak kesakitan dan akhirnya ketika anak korban sudah dipegangi oleh saksi, istri saksi yaitu saksi SITI ROMLAH, anak saksi yaitu saksi SERLY RIA DHOFILLA dan keponakan saksi yaitu RENSI baru saksi bisa melihat dengan jelas bahwa pada bagian kemaluan (Vagina) dari anak korban ada bercak merah dan tiba-tiba keponakan saksi RENSI mengungkapkan kepada saksi bahwa tadi anak saksi yang paling kecil anak korban menyampaikan kepada RENSI bahwa kemaluannya dipegang oleh orang yang berbaju hitam dan terasa sakit maka dari itu saksi langsung keluar rumah sambil membawa anak saksi dan menanyakan langsung kepada orang yang berbaju hitam yang ternyata orang tersebut sedang bertamu ke tetangga saksi yang rumahnya berdempet dengan rumah saksi "MANA YANG PEGANG KE ANAK SAYA" kemudian saksi langsung menanyakan kepada tamu yang berbaju hitam tersebut "NGAPAIN KEANAK SAYA?" dan tamu berbaju hitam tersebut menyampaikan "SAYA TIDAK MELAKUKAN APA-APA" dan setelah itu saksi langsung menuju kerumah sdri HELDA yang mana

[REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdri HELDA adalah asisten bidan di RSUD MOH. ANWAR. Ketika sudah sampai rumah sdri HELDA dan sdri HELDA langsung dilihat oleh sdri HELDA "SEGERA DIBAWA KE RUMAH SAKIT DIKARENAKAN KEMALUAN (VAGINA) DARI SDRI (ANAK SAYA) MENGALAMI PEMBENGKAKAN) saksi kembali menghampiri orang yang berbaju hitam tersebut dan menanyakan "INI APA YANG DILAKUKAN" dan tamu tersebut menyampaikan kepada saya "SAYA TIDAK MELAKUKAN APAPUN, HANYA MEMANGKU ANAK SDR YANG BERNAMA DAN MENCIUM PIPINYA" dan saksi Tanya kembali "LOH KENAPA ANAK SAYA SAMPAI SAKIT KEMALUANNYA" tamu tersebut menyampaikan kembali "SAYA TIDAK TAHU, KALAU SAYA MELAKUKAN SEMOGA PULANGNYA SAYA DARI SINI DITABRAK MOBIL" dan setelah itu saksi konsultasi kepada orang yang mengerti hukum dan orang tersebut menganjurkan kepada saksi agar segera dibawa ke Polres Sumenep untuk diamankan. Dan setelah itu istri tamu tersebut menelvon kepada tamu tersebut dan lalu tamu tersebut memberikan handphonenya kepada istri saksi dan istri tamu tersebut menyampaikan kepada istri saksi "SAMBIL NANGIS-NANGIS MENGUNGKAPKAN BAHWA TIDAK MUNGKIN SUAMINYA MELAKUKAN HAL TERSEBUT DIKARENAKAN JUGA MEMPUNYAI ANAK PEREMPUAN" lalu memberikan telephone tersebut dan kemudian tamu berbaju hitam tersebut menyampaikan kepada saksi "KALAU INI MAU DITEMPUH DENGAN JALUR HUKUM, KAKAK SAYA (SUGIANTO) AKAN MELAPORKAN BALIK DENGAN TUDUHAN PENCEMARAN NAMA BAIK" dan kemudian saksi kebingungan dikarenakan anak saksi menangis ketakutan dan saksi melakukan koordinasi dengan istri saksi dan saksi menyampaikan kepada istri saksi "TERSERAH KAMU MAU BAGAIMANA" dan istri saksi menyampaikan "TIDAK USAH SEKARANG MAS DIKARENAKAN MASIH RAGU DAN MASIH KETAKUTAN TIDAK MAU BERBICARA HAL APAPUN" dan saksi dengan istri saksi masuk kedalam beserta anak saksi semua dan tidak lama istri saksi menyampaikan kepada saksi bahwa tamu yang memakai baju hitam tersebut sudah pulang lalu saksi menjawab "IYA SUDAH TERSERAH KAMU";

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencabulan tersebut, akan tetapi dari cerita anak saksi Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak saksi dengan cara terdakwa memasukkan

[REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jemarinya ke dalam kemaluan anak saksi sehingga anak saksi mengalami pendarahan dan luka robek dikemaluannya ;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak saksi satu kali ;

- Bahwa awalnya anak saksi tidak mau cerita, anak saksi hanya menangis akan tetapi setelah pelan-pelan dan anak saksi tenang anak saksi mau cerita kalau yang melakukan pencabulan tersebut adalah orang yang berbaju hitam atau terdakwa;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut anak saksi mengalami sakit pada bagian kemaluan dengan mengeluarkan darah yang awalnya saksi kira itu semut namun setelah diperiksa oleh asisten bidan dan hasil visum diperoleh keterangan bahwa kemaluan anak saksi mengalami robekan ;

- Bahwa terdakwa main kerumah sebelah rumah saksi yang merupakan teman terdakwa yang bernama Akramal;

- Bahwa awalnya anak saksi yang bernama anak korban - sedang bermain di halaman rumah saksi dan pada saat anak korban bermain di halaman kebetulan tetangga samping rumah saksi ada tamunya namun tetangga saksi tersebut sedang tidak ada di rumah. Lalu tamu tersebut menunggu kedatangan tetangga saksi diluar rumahnya dan pada saat menunggu kedatangan tetangga saksi, lalu tamu tersebut dihampiri oleh anak korban untuk membetulkan mobil-mobilannya yang pada saat itu rusak dan pada saat anak korban meminta bantuan untuk membetulkan mainan mobil-mobilannya yang rusak kepada tamu berkaos hitam tersebut anak korban sambil dipangku oleh tamu tetangga saksi yang memakai baju hitam hal diungkapkan oleh anak saksi yang bernama yang mana sat itu anak saksi juga ada disebelah anak korban dan tamu berbaju hitam tersebut namun anak saksi tidak mengetahui hal pencabulan yang dialami oleh anak korban dikarenakan tidak lama anak saksi masuk kedalam rumah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan keterangan saksi ada yang salah yaitu :

1. Terdakwa tidak memangku korban;
2. Terdakwa tidak sampai bersumpah keluar dari agama Islam;
3. Terdakwa tidak memasukkan jarinya kekemaluan korban, Terdakwa hanya mencium pipi dan kepala korban;

Terhadap bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

[Redacted signature area]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Anak korban** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia diperiksa dalam persidangan;
- Bahwa anak korban dihadirkan dalam persidangan sehubungan perkara pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib di halaman rumah milik saksi Akramal alamat jalan Jendral Sudirman Nomor 83 Rt/Rw 008/003 Kelurahan Kepanjin Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 08.00 Wib saat itu anak korban bermain dengan kakak anak korban yang bernama anak saksi di teras rumah karena mama anak korban sedang bersih-bersih di dalam rumah. Saat itu anak saksi bermain HP sedangkan anak korban bermain mobil-mobilan. Tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak anak korban kenal kemudian bertanya kepada anak korban dan anak saksi dengan berkata " KEMANA AKRAMAL?", saat itu anak korban yang menjawab dengan berkata " OM NYA GAK ADA, OM NYA KELUAR ". Kemudian setelah itu anak korban melihat terdakwa duduk di teras rumah AKRAMAL. Karena mobil-mobilan anak korban ada yang lepas akhirnya anak korban berdiri membawa mobil-mobilan yang rusak kemudian menghampiri laki-laki tersebut duduk dan kemudian anak korban dipangku dan dicium kemudian terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan anak korban ;
- Bahwa terdakwa mencabuli anak korban dengan cara terdakwa jari tengahnya dimasukkan ke dalam pocoy (vagina) pada saat anak korban di pangku sama laki-laki yang berbaju hitam atau terdakwa;
- Bahwa pakaian yang dipakai oleh terdakwa saat melakukan pencabulan terhadap anak korban adalah baju warna hitam lengan;
- Bahwa anak korban bisa membedakan dan mengetahui orang;
- Bahwa atas kejadian tersebut vagina anak korban merasa sakit;

Terhadap keterangan anak korban tersebut, terdakwa menerangkan keterangan anak korban ada yang salah yaitu :

1. Terdakwa tidak memangku anak korban;
2. Terdakwa tidak memasukkan jarinya ke kemaluan anak korban, Terdakwa hanya mencium pipi dan kepala anak korban;

[Redacted signature area]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap bantahan terdakwa tersebut, anak korban menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Anak saksi tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia diperiksa dalam persidangan;
- Bahwa anak saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap adik anak saksi yang bernama Anak korban ;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 09.00 Wib di halaman rumah milik Akramal alamat jalan Jendral Sudirman Nomor 83 Rt/Rw 008/003 Kelurahan Kepanjin Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 08.00 Wib saat itu anak saksi bermain dengan anak korban di teras rumah karena mama anak saksi sedang bersih-bersih di dalam rumah. Saat itu anak saksi bermain HP sedangkan anak korban bermain mobil-mobilan. Tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak anak saksi kenal kemudian bertanya dengan berkata “ KEMANA AKRAMAL?”, saat itu anak saksi yang menjawab dengan berkata “ OM NYA GAK ADA, OM NYA KELUAR “. Kemudian setelah anak saksi melihat terdakwa duduk di teras rumah saksi AKRAMAL. Karena mobil-mobilan anak korban ada yang lepas akhirnya anak korban berdiri membawa mobil-mobilan yang rusak kemudian menghampiri laki-laki tersebut duduk dan kemudian anak korban dipangku dan dicium ;
- Bahwa anak saksi melihat terdakwa memangku anak korban
- Bahwa anak saksi tidak melihat langsung perbuatan cabul tersebut akan tetapi dari cerita anak korban ke orang tua dan kakak anak saksi Terdakwa mencabuli anak korban dengan cara terdakwa memasukkan jari tengahnya ke dalam pocoy (vagina) pada saat anak korban di pangku sama laki-laki yang berbaju hitam atau terdakwa;

Terhadap keterangan anak saksi tersebut, terdakwa menerangkan keterangan anak saksi ada yang salah yaitu :

1. Terdakwa tidak memangku anak korban;
2. Terdakwa tidak memasukkan jarinya kekemaluan anak korban, Terdakwa hanya mencium pipi dan kepala anak korban;

[Redacted Signature]



Terhadap bantahan terdakwa tersebut, anak saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. SERLY RIADEVILA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan perkara pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap adik saksi yaitu anak korban;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Junii 2024 sekira pukul 09.00 Wib di halaman rumah milik saksi Akramal alamat jalan Jendral Sudirman Nomor 83 Rt/Rw 008/003 Kelurahan Kepanjin Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib saat itu saksi bersama sepupu saksi yang bernama Rensi baru datang dari Taman Bunga dan meihat adik saksi yaitu anak saksi asik dengan Handphonenya sedangkan anak korban ada diteras rumah saksi Akramal sedang dipangku oleh seseorang setelah itu saksi bersama sepupu saksi masuk ke dalam rumah dan masuk kamar saksi dan saat saksi sedang didalam kamar kemudian saksi mendengar anak korban menangis dan teriak setelah itu saksi langsung keluar kamar bersama sepupu saksi dan bertemu dengan papa saksi dan langsung menanyakan kenapa anak korban nangis dan teriak-teriak lalu papa saksi menjawab kalau anak korban tidak bisa buang air besar. Kemudian saksi dan papa mencoba mengecek kemaluan anak korban dengan cara tubuh anak korban tidur terlentang dipangkuan papa saksi. kemudian kedua kaki anak korban di buka melebar ke samping oleh papa, kemudian setelah itu papa saksi berkata " ADA SEMUTNYA", kemudian setelah saksi lihat dan saksi berkata kepada papa "SEMUT GIMANA, INI BUKAN SEMUT INI DARAH (SAAT ITU SAYA MELIHAT DINDING VAGINA - ADA ADA DARAH BARU YANG MASIH SEGAR). Melihat papa saksi marah kemudian saksi membawa anak korban masuk ke dalam kamar mama. Saat itu saksi bertanya kepada anak korban apa yang terjadi, kemudian anak korban menunjuk duburnya, karena saksi penasaran kemudian saksi, mama, papa dan sepupu saksi RENZI mengecek ulang vagina anak korban, dan setelah dilihat memang benar dinding vagina anak korban ada darahnya. Setelah

[REDACTED]



itu saksi menyuruh papa, mama dan RENZI keluar dari kamar. Setelah saksi tanya kepada anak korban dan anak korban menjawab kalau vagina anak korban sakit akibat laki-laki berbaju hitam yang duduk di rumah saksi AKRAMAL;

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa mencabuli anak korban akan tetapi dari cerita anak korban Terdakwa melakukan pencabulan dengan cara terdakwa jari tengahnya dimasukkan ke dalam pocoy (vagina) pada saat anak korban di pangku sama laki-laki yang berbaju hitam atau terdakwa;

- Bahwa setelah mendengar penjelasan anak korban, saksi cerita ke papa saksi lalu ibu saksi mendatangi rumah saksi Akramal menanyakan kejadian yang menimpa anak korban tapi saksi tidak tahu apa isi pembicaraan tersebut dan tak lama papa, ibu saksi bersama saksi dan Rensi membawa anak korban ke Asisten Bidan yang rumahnya dekat lalu anak korban diperiksa oleh Bidan tersebut dan hasilnya bahwa kemaluan anak korban mengalami pembengkakan;

- Bahwa sebelum anak korban dibawa ke rumah Bidan papa saksi mendatangi terdakwa di rumah saksi Akramal dalam keadaan marah kemudian bertanya kepada anak korban dengan berkata "MANA LAKI-LAKINYA?", saat itu anak korban tidak menjawab apa-apa dan tangannya hanya menunjuk laki-laki yang menggunakan kaos hitam yang duduk di depan rumah saksi AKRAMAL. Setelah itu anak korban digendong oleh mama. Kemudian mama bertanya kepada anak korban dengan berkata "ORANGNYA YANG MANA COBA BILANG KE MAMA", saat itu anak korban tidak menjawab apa-apa dan tangannya hanya menunjuk laki-laki yang menggunakan kaos hitam yang duduk di depan rumah saksi AKRAMAL;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan keterangan saksi ada yang salah yaitu :

1. Terdakwa tidak memangku anak korban;
2. Terdakwa tidak memasukkan jarinya ke kemaluan anak korban, Terdakwa hanya mencium pipi dan kepala anak korban;

Terhadap bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. SITI ROMLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan ada perkara pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak saksi yaitu anak korban;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib di halaman rumah tetangga saksi yang bernama saksi AKRAMAL yang beralamat Jl. Jendral Sudirman Nomor 83 Rt/Rw 008/003 Kelurahan Kepanjin Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu Tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib, pada saat itu saksi Ferry Norahman sedang tidur dan lalu saksi Ferry Norahman mendengar anak saksi Ferry Norahman yang paling kecil bernama (Anak Korban) berteriak-teriak dikamar mandi dan lalu saksi Ferry Norahman bangun dan menghampiri anak korban yang pada saat itu bersama saksi dan waktu itu anak korban terus berteriak kesakitan dan langsung saksi Ferry Norahman bawa ke kamar untuk dilihat apa yang sakit pada anak korban;
- Bahwa ketika saksi dan saksi Ferry Norahman mengecek dikamar, anak korban teriak-teriak menangis kesakitan dan pada saat itu juga datang anak saksi yang pertama yakni saksi SERLY RIA DHOFILLA yang mana pada saat itu dirumah ada keponakan saksi yang bernama RENSI yang sedang ada dirumah bermain dengan anak saksi yang pertama SERLY RIA DHOFILLA dan mereka berdua membantu memegang anak korban yang berteriak kesakitan dan akhirnya ketika anak korban sudah dipegangi oleh saksi, saksi Ferry Norahman, saksi SERLY RIA DHOFILLA dan saksi RENSI baru bisa melihat dengan jelas bahwa pada bagian kemaluan (Vagina) dari anak korban ada bercak merah ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencabulan tersebut, akan tetapi dari cerita anak korban Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban dengan cara terdakwa memasukkan jemarinya ke dalam kemaluan anak korban sehingga anak korban mengalami pendarahan dan luka robek dikemaluannya ;
- Bahwa awalnya anak korban tidak mau cerita, anak korban hanya menangis akan tetapi setelah pelan-pelan dan anak korban tenang anak korban mau cerita kalau yang melakukan pencabulan tersebut adalah orang yang berbaju hitam atau terdakwa;

[REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat dari kejadian tersebut anak korban mengalami sakit pada bagian kemaluan dengan mengeluarkan darah yang awalnya saksi kira itu semut namun setelah diperiksa oleh asisten bidan dan hasil visum diperoleh keterangan bahwa kemaluan anak korban mengalami robekan ;
- Bahwa saksi pernah meminta maaf kepada terdakwa dengan mengatakan telah menuduh berbuat tidak senonoh terhadap anak korban dan hal ini juga saksi sampaikan kepada istri terdakwa dengan cara menelpon istri terdakwa hal ini saksi lakukan hanya semata-mata agar tidak terjadi keributan dengan suami saksi dan kondisi saat itu lagi panas-panasnya antara suami saksi dengan terdakwa ;
- Bahwa Anak korban mau cerita keesokan harinya tepatnya pada hari Senin Tanggal 01 Juli 2024 sekira 15.30 Wib tentang kejadian kemarin pagi yang mana anak korban mengungkapkan bahwa “ SAMA ORANG YANG BERBAJU HITAM TERSEBUT KEMALUANNYA DIPEGANG OLEH TAMU TERSEBUT” dan maka dari itu saksi langsung menuju Polres Sumenep untuk melaporkan kejadian yang menimpa anak korban ;;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan keterangan saksi ada yang salah yaitu :

1. Terdakwa tidak memangku anak korban;
2. Terdakwa tidak memasukkan jarinya kekemaluan anak korban, Terdakwa hanya mencium pipi dan kepala anak korban;

Terhadap bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. RB. AKRAMAL ASYHAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib di rumah saksi yang beralamat Jl. Jendral Sudirman Nomor 83 Rt/Rw 008/003 Kelurahan Kepanjin Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Minggu 30 Juni 2024 saat itu saksi baru pulang antar dagangan setelah sampai rumah saksi melihat terdakwa, anak korban dan saksi sedang duduk diteras

[REDACTED]



rumah, saksi turun dari motor lalu menuju pintu rumah sambil membuka pintu setelah itu saksi menyuruh terdakwa untuk masuk kedalam rumah lalu terdakwa masuk kedalam rumah sedangkan anak korban dan saksi pulang kerumahnya kurang lebih 5 menit saksi mendengar anak korban menangis sambil teriak-teriak dirumahnya, setelah itu anak korban, saksi SITTI ROMLAH dan saksi FERRY NORAHMAN datang kerumah saksi sambil marah-marah dan bilang ke anak korban "siapa yang pegang, siapa yang pegang" namun tidak menjawab melainkan tetap menangis lalu anak korban, saksi SITTI ROMLAH dan saksi FERRY NORAHMAN kerumah HILDA (bidan) dan diikuti dengan saksi lalu anak korban dan saksi SITTI ROMLAH masuk kedalam rumah HILDA sedangkan saksi dan saksi FERRY NORAHMAN diluar, habis itu saksi bertanya kepada saksi SITTI ROMLAH "gimana mbak RAM" dijawab "vaginanya bengkak dan ada lukanya berdarah, jangan suruh pulang dulu tamunya" dan saksi bertanya ke anak korban "siapa yang megang, diapain kamu" dijawab "dipegang om itu yang pakai baju hitam, dan cocornya sakit" setelah itu saksi balik kedalam dan menyuruh terdakwa untuk tidak pulang dulu untuk menyelesaikan masalahnya, lalu saksi bertanya ke terdakwa "diapain, soalnya anak korban itu nuduh kamu" dijawab "ndak ngapai-ngapai cuma ngelus rambut dan mencubit pipinya dan mencium rambutnya" terus saksi menanyakan lagi tapi terdakwa tidak mengakui bahwa memegang vagina sampai bersumpah kepada saksi. Kemudian saksi FERRY NORAHMAN datang kerumah saksi dan bicara berdua dengan terdakwa sambil menanyakan kejadian tersebut namun terdakwa tetap tidak mengakui sambil bersumpah setelah selesai ngobrol saksi FERRY NORAHMAN langsung pulang kerumahnya sedangkan terdakwa masih tetap dirumah saksi sampai setelah sholat Ashar;

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencabulan tersebut, akan tetapi dari cerita kakak anak korban Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban dengan cara terdakwa memasukkan jemarinya ke dalam kemaluan anak korban sehingga anak korban mengalami pendarahan dan luka robek dikemaluannya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan keterangan saksi ada yang salah yaitu :

1. Anak korban menangis setelah 1 (satu) jam sejak anak korban pulang dari rumah saksi Akramal ukan 10 (sepuluh) menit;
2. Terdakwa telah tiga kali main kerumah saksi Akramal;

[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa sebelumnya telah kenal dengan anak korban dan saksi Akramal yang mengenalkan;

Terhadap bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

7. dr. **YANUAR PRIONGGO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi karena ada perkara pencabulan terhadap anak korban yang mana saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap anak korban tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencabulan terhadap anak korban dari cerita ayah anak korban dimana ayah anak korban menyampaikan kejadian yang menimpa anak korban terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 dan dugaan pencabulan itu terjadi seseorang telah memasukkan jarinya kedalam kemaluan anak korban yang diketahui setelah anak korban akan kencing atau buang air kecil;
- Bahwa pada saat pertama kali melihat anak korban terlihat ketakutan dan pada saat dilakukan pemeriksaan luar tidak ditemukan adanya kekerasan pada fisiknya kemudian saksi melanjutkan dengan pemeriksaan pada kemaluan anak korban dan hasilnya diluar kemaluan tidak ada perubahan dan saat dilakukan pemeriksaan hymen terdapat robekan arah jarum jam 1, 3, 5 dan 9;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang saksi lakukan diperoleh kesimpulan bahwa robekan tersebut diakibatkan trauma atau benda tumpul;
- Bahwa ada faktor lain yang bisa mengakibatkan robekan pada vagina seseorang misalnya aktifitas olah raga yang berlebih seperti bersepeda, berkuda dan lain sebagainya;
- Bahwa saksi saksi melakukan pemeriksaan terhadap anak korban pada tanggal 2 Juli 2024 di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Moh. Anwar Sumenep ;
- Bahwa anak korban datang bersama dengan orang tuanya dan seorang Polisi Wanita dari Polres Sumenep ;
- Bahwa pemeriksaan terhadap anak korban saksi lakukan secara manual tanpa alat hanya sarung tangan ;

[Redacted Signature]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap korban yakni ringkasan Pemeriksaan : Vulva Vagina fluor (-) Fluxus (-), Pemeriksaan Rectal Toucher / Colok Dubur : Mukosa licin, massa (-), Tonus otot sphincter ani normal, Evaluasi selaput dara / Hymen : tampak robekan selaput dara pada jam 1, 3, 5, 9 sedalam/sampai dengan dasar.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan karena tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Kutipan akta kelahiran atas nama yang lahir di Sumenep pada tanggal 25 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep.
2. Visum Et Repertum dari RSUD dr.H.Moh.Anwar Kabupaten Sumenep Nomor : 357/060/102.101/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024 An. yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yanuar Prionggo, dokter pemerintah RSUD dr.H.Moh.Anwar Kabupaten Sumenep dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Ringkasan Pemeriksaan : Vulva Vagina fluor (-) Fluxus (-), Pemeriksaan Rectal Toucher / Colok Dubur : Mukosa licin, massa (-), Tonus otot sphincter ani normal, Evaluasi selaput dara / Hymen : tampak robekan selaput dara pada jam 1, 3, 5, 9 sedalam/sampai dengan dasar.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang perempuan 3 tahun 11 bulan 17 hari

Liang senggama dari seorang anak perempuan dengan robekan di selaput dara .

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan ada tuduhan pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa Kejadian itu terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib di halaman rumah tetangga saya yang bernama AKRAMAL yang beralamat Jl. Jendral Sudirman Nomor 83 Rt/Rw 008/003 Kelurahan Kepanjin Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep;

[Redacted Signature]



- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 08.45 wib terdakwa bertamu kerumah teman terdakwa yang bernama saksi Akramal yang rumahnya berdekatan dengan rumah anak korban, lalu terdakwa mengucapkan salam dan menanyakan saksi Akramal dan dijawab oleh kakak anak korban yang bernama saksi bahwa Akramal tidak ada, setelah itu terdakwa langsung duduk di teras rumah saksi Akramal dan tak lama kemudian anak korban mendatangi terdakwa ingin memperbaiki mobil-mobilannya yang rusak dengan duduk disamping terdakwa dan karena terdakwa sudah kenal terdakwa mengelus, mencium kepala dan kening anak korban sedangkan kakak anak korban yang bernama saksi berada diluar teras rumah saksi Akramal sedang asik bermain Handphone dan tidak lama kemudian kakak anak korban yang perempuan datang bersama seorang perempuan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pencabulan berupa memasukan jari terdakwa dalam vagina anak korban, yang terdakwa lakukan hanya mengelus, mencium kepala dan kening anak korban ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai maksud dan tujuan apapun pada waktu mengelus, mencium kepala dan kening anak korban karena itu terdakwa lakukan teringat anak terdakwa
- Bahwa jarak waktu anak korban pulang dengan ketatangan saksi akramal selama 10 (sepuluh) menit kemudian Akramal datang;
- Bahwa terdakwa ditangkap dirumah terdakwa pada saat terdakwa tidur lalu terdakwa keluar dan Polisi menyuruh terdakwa untuk ikut ke kantor Polisi sehubungan dengan kasus anak korban lalu terdakwa masuk ke dalam rumah membangunkan istri terdakwa dan terdakwa bilang terdakwa harus ke kantor Polisi karena kasus pencabulan terhadap anak korban;
- Bahwa pada saat anak korban datang kondisi anak korban ceria begitu juga saat anak korban pulang
- Bahwa terdakwa tidak melihat anak korban jatuh saat pulang dari rumah saksi Akramal;
- Bahwa terdakwa tidak tahu anak korban menangis dan berteriak dan setelah anak korban pulang posisi terdakwa ada di dalam rumah saksi Akramal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. **ARIGATUS SARIFAH** tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena adanya tuduhan perbuatan pencabulan yang dituduhkan kepada terdakwa (suami saksi)
- Bahwa awalnya saksi sedang tidur berdua dengan terdakwa didalam kamar kemudian ada orang yang mengetuk pintu kemudian terdakwa bangun dan tidak lama terdakwa masuk kembali ke dalam kamar dan mengatakan kejadian yang di Kepanjin dilaporkan oleh orang tua anak korban setelah itu terdakwa keluar dan saksi langsung ikut keluar dan melihat terdakwa telah berada dalam mobil;
- Bahwa orang itu hanya menjelaskan kalau nanti Kepala Desa yang akan memberikan penjelasan dan saksi telah menerima penjelasan dari Kepala Desa saksi;
- Bahwa terdakwa ditangkap di rumah saksi di Dusun Bunot Rt/Rw 03/01 Desa Juluk Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2024;
- Bahwa saksi tidak menerima surat apapun dari orang yang membawa terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi melihat terdakwa orang yang pekerja keras, rajin dan bertanggung jawab ;
- Bahwa benar keseharian terdakwa baik dan tidak ada perilaku menyimpang, apalagi terhadap anak-anak.
- Bahwa dalam proses penangkapan terhadap terdakwa tersebut, saksi kaget karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya dari polres sumenep.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;

2. **ATMOYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung proses penangkapan terhadap terdakwa dan pada hari itu juga saksi diberitahu oleh keluarga terdakwa dan setelah berkoordinasi dengan keluarga terdakwa sekira jam 16.00 Wib saksi berangkat ke Polres Sumenep untuk memastikan keadian

[REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan tersebut dan pihak Polres membenarkan perihal penangkapan terhadap terdakwa tersebut;

- Bahwa setelah dari Polres Sumenep keesokan harinya saksi menemui Kepala Desa Talang dan saksi diberi surat penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa tersebut;

- Bahwa seingat saksi hanya surat itu yang saksi terima dan tidak ada surat lagi yang saksi terima berkaitan dengan terdakwa;

- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan orang tua anak korban melalui saksi Akramal, Isi embicaraan tersebut intinya agar kasus ini cepat selesai dan saksi meminta maaf juga sebagai pandangan terhadap orang tua anak korban saksi menyampaikan bahwa terdakwa mempunyai anak kecil sehingga saksi menyatakan tidak mungkin terdakwa melakukan perbuatan itu ;

- Bahwa keseharian terdakwa baik dan aktif di organisasi kepemudaan di Desa Juluk Saronggi ;

- Bahwa terdakwa tidak ada perilaku menyimpang, apalagi terhadap anak-anak .

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian pencabulan yang dituduhkan kepada terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;

3. MARYAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;

- Bahwa saksi tahu pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh orang yang memakai celana pendek saksi tidak tahu apah orang itu Polisi atau bukan;

- Bahwa rumah saksi disebelah barat rumah terdakwa ;

- Bahwa benar keseharian terdakwa baik dan tidak pernah ada perilaku menyimpang apalagi terhadap anak anak ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;

4. ABDUL MALIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

[REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi dengan terdakwa kenal karena sama-sama dalam suatu organisasi sekira dua tahun yang lalu;
- Bahwa selama saksi kenal dengan terdakwa saksi memberikan penilaian kalau terdakwa adalah orang yang baik selalu bekerja keras sopan santun dan selama bergaul terdakwa tidak pernah berbuat perbuatan-perbuatan yang tercela;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Ahli dan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju warna merah muda terdapat gambar boneka;
2. 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda terdapat gambar boneka;
3. sepotong baju warna hitam lengan pendek terdapat tulisan ONE PRIDE MMA;
4. sepotong celana trening panjang warna hitam list putih.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2024 karena telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak korban ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib, bertempat di halaman rumah saksi Akramal JL.Jendral Sudirman No.83 RT.08 RW.03 Kelurahan Kepanjin Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep, telah melakukan pencabulan terhadap anak korban ;

[Redacted signature area]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 08.30 Wib, ketika saksi dan anak korban bermain di teras rumah, pada saat itu saksi bermain HP sedangkan anak korban bermain mobil-mobilan yang memang sudah rusak dan tidak lama kemudian datang terdakwa kemudian mengucapkan salam dan berkata “ OM AANG (AKRAMAL) NYA ADA?”, kemudian dijawab “ OM NYA KAYAKNYA LAGI KELUAR”, kemudian terdakwa duduk di depan teras rumah saksi AKRAMAL;
- Bahwa kemudian setelah itu anak korban melihat terdakwa duduk di teras rumah saksi Akramal, karena mobil-mobilan anak korban ada yang lepas akhirnya anak korban menghampiri terdakwa dengan maksud agar membantu anak korban untuk memperbaiki mainan mobil-mobilan anak korban, akhirnya anak korban berdiri membawa mobil-mobilan yang rusak kemudian menghampiri terdakwa tersebut duduk dan kemudian anak korban dipangku dan dicium kemudian terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan anak korban ;
- Bahwa perbuatan pencabulan tersebut diketahui oleh keluarga anak korban pada hari Minggu Tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib, pada saat itu saksi Ferry Norahman sedang tidur dan lalu saksi Ferry Norahman mendengar anak saksi Ferry Norahman yang paling kecil yaitu anak korban yang bernama berteriak-teriak dikamar mandi dan lalu saksi Ferry Norahman bangun dan menghampiri anak korban yang pada saat itu bersama ibunya yang bernama saksi Siti Romlah dan waktu itu anak korban terus berteriak kesakitan dan langsung saksi Ferry Norahman bawa ke kamar untuk dilihat apa yang sakit pada anak korban ;
- Bahwa ketika saksi Ferry Norahman dengan istrinya mengecek dikamar, anak korban teriak-teriak menangis kesakitan dan pada saat itu juga datang anak saksi Ferry Norahman yang pertama yakni saksi Serly yang mana pada saat itu dirumah ada keponakan saksi Ferry Norahman yang bernama Rensi yang sedang ada dirumah bermain dengan anak saksi Ferry Norahman yang pertama saksi SERLY dan mereka berdua membantu saksi Ferry Norahman memegang anak korban yang berteriak kesakitan dan akhirnya ketika anak korban sudah dipegangi oleh saksi Ferry Norahman, saksi Siti Romlah, saksi Serly dan Rensi baru saksi Ferry Norahman bisa melihat dengan jelas bahwa pada bagian kemaluan (Vagina) dari anak korban ada bercak merah ;

[REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi serly dan saksi Ferry Norahman mencoba mengecek kemaluan anak korban dengan cara tubuh anak korban ditidurkan terlentang dipangkuan papa saksi serly (saksi Ferry). kemudian kedua kaki anak korban di buka melebar ke samping oleh saksi Ferry Norahman, kemudian setelah itu saksi Ferry Norahman berkata "ADA SEMUTNYA", kemudian setelah saksi Serly lihat dan saksi berkata kepada saksi Ferry Norahman "SEMUT GIMANA, INI BUKAN SEMUT INI DARAH (SAAT ITU SAYA SERLY MELIHAT DINDING VAGINA ANAK KORBAN ADA DARAH BARU YANG MASIH SEGAR). Melihat hal tersebut saksi Ferry Norahman marah kemudian saksi Serly membawa anak korban masuk ke dalam kamar mama (saksi siti romlah). Saat itu saksi Serly bertanya kepada anak korban apa yang terjadi, kemudian anak korban menunjuk duburnya, , dan seteleh dilihat memang benar dinding vagina anak korban ada darahnya. Setelah itu saksi Serly menyuruh saksi Ferry Norahman (ayah anak korban),, Saksi Siti Romlah (ibu anak korban) dan Rensi keluar dari kamar. Setelah saksi Serly tanya kepada anak korban dan anak korban menjawab kalau vagina anak korban sakit akibat laki-laki berbaju hitam yang duduk di rumah saksi Akramal;

- Bahwa sebelumnya saksi Serly dan sdri Rensi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib saat datang dari Taman Bunga meihat adik saksi yaitu anak saksi asik dengan Handphonenya sedangkan anak korban ada diteras rumah saksi Akramal sedang dipangku oleh seseorang berbaju hitam;

- Bahwa kemudian pada keesokan harinya yakni pada hari Senin Tanggal 01 Juli 2024 sekira 15.30 Wib anak korban baru mau untuk berbicara tentang kejadian kemarin pagi yang mana anak korban mengungkapkan bahwa anak korban oleh terdakwa kemaluannya dipegang dengan cara jari tangan terdakwa dimasukkan ke dalam vagina anak korban;

- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran atas nama yang lahir di Sumenep pada tanggal 25 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD dr.H.Moh.Anwar Kabupaten Sumenep Nomor : 357/060/102.101/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024 An. yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yanuar Prionggo, dokter pemerintah RSUD dr.H.Moh.Anwar Kabupaten Sumenep dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Ringkasan Pemeriksaan : Vulva

[REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Vagina fluor (-) Fluxus (-), Pemeriksaan Rectal Toucher / Colok Dubur : Mukosa licin, massa (-), Tonus otot sphincter ani normal, Evaluasi selaput dara / Hymen : tampak robekan selaput dara pada jam 1, 3, 5, 9 sedalam/sampai dengan dasar. **KESIMPULAN** :Telah diperiksa seorang perempuan 3 tahun 11 bulan 17 hari Liang senggama dari seorang anak perempuan dengan robekan di selaput dara .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU. RI No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan setiap orang, yang berarti menunjuk pada orang perseorangan selaku subjek hukum pelaku dari suatu perbuatan hukum yang memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang bernama Supriyadi Bin Suwahnan lengkap dengan segala identitasnya yang ternyata bersesuaian dengan yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga secara hukum dalam perkara aquo tidak terjadi adanya kesalahan tentang orangnya *atau error in persona*;

Menimbang bahwa, selanjutnya sesuai dengan hasil pemeriksaan persidangan ternyata Terdakwa mampu memahami dan mampu menjawab

[Redacted signature area]



dengan baik atas segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga secara hukum Terdakwa ada dalam keadaan normal, sehat jasmani dan rohani maka secara hukum dipandang telah memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan hukum yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa sub-unsur perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa adalah “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak”, dari rumusan perbuatan tersebut terlihat adanya frasa “atau” dalam unsur ini yang menunjukkan bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur (sub-unsur) tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa mengutip buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, karya R. Soesilo, istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam

[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa, alat bukti surat yang saling berkesesuaian dengan barang bukti diperoleh fakta hukum jika terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2024 karena telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak korban ;;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib, bertempat di halaman rumah saksi akramal di JL.Jendral Sudirman No.83 RT.08 RW.03 Kelurahan Kepanjin Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 08.30 Wib, ketika saksi dan anak korban bermain di teras rumah, pada saat itu saksi bermain HP sedangkan anak korban bermain mobil-mobilan yang memang sudah rusak dan tidak lama kemudian datang terdakwa kemudian mengucapkan salam dan berkata " OM AANG (AKRAMAL) NYA ADA?", kemudian dijawab " OM NYA KAYAKNYA LAGI KELUAR", kemudian terdakwa duduk di depan teras rumah saksi Akramal;

Menimbang, bahwa kemudian setelah itu anak korban melihat terdakwa duduk di teras rumah saksi Akramal, karena mobil-mobilan anak korban ada yang lepas akhirnya anak korban menghampiri terdakwa dengan maksud agar membantu anak korban untuk memperbaiki mainan mobil-mobilan anak korban, akhirnya anak korban berdiri membawa mobil-mobilan yang rusak kemudian menghampiri terdakwa tersebut duduk dan kemudian anak korban dipangku dan dicium kemudian terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan anak korban ;

Menimbang, bahwa perbuatan pencabulan tersebut diketahui oleh keluarga anak korban pada hari Minggu Tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib, pada saat itu saksi Ferry Norahman sedang tidur dan lalu saksi Ferry Norahman mendengar anak saksi Ferry Norahman yang paling kecil yaitu anak korban yang bernama berteriak-teriak dikamar mandi dan lalu saksi Ferry Norahman bangun dan menghampiri anak korban yang pada saat itu bersama mamanya yang bernama saksi Siti Romlah dan waktu itu anak korban terus berteriak kesakitan dan langsung saksi Ferry Norahman bawa ke kamar untuk dilihat apa yang sakit pada anak korban ;

Menimbang, bahwa ketika saksi Ferry Norahman dengan istrinya mengecek dikamar, anak korban teriak-teriak menangis kesakitan dan pada saat itu juga datang anak saksi Ferry Norahman yang pertama yakni saksi Serly

[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana pada saat itu dirumah ada keponakan saksi Ferry Norahman yang bernama Rensi yang sedang ada dirumah bermain dengan anak saksi Ferry Norahman yang pertama saksi SERLY dan mereka berdua membantu saksi Ferry Norahman memegang anak korban yang berteriak kesakitan dan akhirnya ketika anak korban sudah dipegangi oleh saksi Ferry Norahman, saksi Siti Romlah, saksi Serly dan Rensi baru saksi Ferry Norahman bisa melihat dengan jelas bahwa pada bagian kemaluan (Vagina) dari anak korban ada bercak merah ;

Menimbang, bahwa pada saat saksi serly dan saksi Ferry Norahman mencoba mengecek kemaluan anak korban dengan cara tubuh anak korban ditidurkan terlentang dipangkuan papa saksi serly (saksi Ferry). kemudian kedua kaki anak korban di buka melebar ke samping oleh saksi Ferry Norahman, kemudian setelah itu saksi Ferry Norahman berkata "ADA SEMUTNYA", kemudian setelah saksi Serly lihat dan saksi berkata kepada saksi Ferry Norahman "SEMUT GIMANA, INI BUKAN SEMUT INI DARAH (SAAT ITU SAYA SERLY MELIHAT DINDING VAGINA ANAK KORBAN ADA DARAH BARU YANG MASIH SEGAR). Melihat hal tersebut saksi Ferry Norahman marah kemudian saksi Serly membawa anak korban masuk ke dalam kamar mama (saksi siti romlah). Saat itu saksi Serly bertanya kepada anak korban apa yang terjadi, kemudian anak korban menunjuk duburnya, , dan setelah dilihat memang benar dinding vagina anak korban ada darahnya. Setelah itu saksi Serly menyuruh saksi Ferry Norahman (ayah anak korban),, Saksi Siti Romlah (ibu anak korban) dan Rensi keluar dari kamar. Setelah saksi Serly tanya kepada anak korban dan anak korban menjawab kalau vagina anak korban sakit akibat laki-laki berbaju hitam yang duduk di rumah saksi Akramal;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Serly dan sdri Rensi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib saat datang dari Taman Bunga meihat adik saksi yaitu anak saksi asik dengan Handphonenya sedangkan anak korban ada diteras rumah saksi Akramal sedang dipangku oleh seseorang berbaju hitam;

Menimbang, bahwa kemudian pada keesokan harinya yakni pada hari Senin Tanggal 01 Juli 2024 sekira 15.30 Wib anak korban baru mau untuk berbicara tentang kejadian kemarin pagi yang mana anak korban mengungkapkan bahwa anak korban oleh terdakwa kemaluannya dipegang dengan cara jari tangan terdakwa dimasukkan ke dalam vagina anak korban;

[REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran atas nama yang lahir di Sumenep pada tanggal 25 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD dr.H.Moh.Anwar Kabupaten Sumenep Nomor : 357/060/102.101/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024 An. yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yanuar Prionggo, dokter pemerintah RSUD dr.H.Moh.Anwar Kabupaten Sumenep dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Ringkasan Pemeriksaan : Vulva Vagina fluor (-) Fluxus (-), Pemeriksaan Rectal Toucher / Colok Dubur : Mukosa licin, massa (-), Tonus otot sphincter ani normal, Evaluasi selaput dara / Hymen : tampak robekan selaput dara pada jam 1, 3, 5, 9 sedalam/sampai dengan dasar. **KESIMPULAN** :Telah diperiksa seorang perempuan 3 tahun 11 bulan 17 hari Liang senggama dari seorang anak perempuan dengan robekan di selaput dara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran atas nama yang lahir di Sumenep pada tanggal 25 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep, sehingga berdasarkan bukti surat ini Majelis Hakim berpendapat pada saat kejadian usia anak korban baru sekitar 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat alat kelamin adalah organ sensitif pada tubuh seseorang termasuk bagi seorang perempuan, dan bagian tubuh tersebut tidak bisa sembarangan dipegang atau disentuh oleh orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa yang memasukan jarinya pada vagina anak korban adalah suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan baik menurut ajaran agama maupun menurut norma kepatutan yang hidup di masyarakat Indonesia, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan kepada anak korban adalah termasuk perbuatan cabul;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Perbuatan Terdakwa yang memasukan jarinya pada vagina anak korban adalah sebuah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada anak korban sebagaimana dikuatkan dengan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari RSUD dr.H.Moh.Anwar Kabupaten Sumenep Nomor : 357/060/102.101/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024 An. dengan kesimpulan Telah diperiksa seorang perempuan 3 tahun 11 bulan 17 hari Liang senggama dari seorang anak perempuan dengan robekan di selaput dara,

[Redacted signature area]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perbuatan terdakwa tersebut merupakan serangkaian melakukan kekerasan;

Menimbang, dengan demikian menurut Majelis hakim perbuatan terdakwa yang telah memegang kemaluannya anak korban dengan cara jari tangan terdakwa dimasukkan ke dalam vagina anak korban pada saat terdakwa memangku anak korban sehingga menimbulkan rasa sakit yang dialami oleh anak korban sebagaimana dikuatkan dengan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari RSUD dr.H.Moh.Anwar Kabupaten Sumenep Nomor : 357/060/102.101/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024 An. dengan kesimpulan Telah diperiksa seorang perempuan 3 tahun 11 bulan 17 hari Liang senggama dari seorang anak perempuan dengan robekan di selaput dara adalah rangkaian perbuatan melakukan kekerasan kepada Anak untuk melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengakui atau membantah bahwa telah melakukan pencabulan terhadap anak korban sebagaimana juga dalam dalil Pembelaan dan Duplik dari Penasihat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan Terdakwa tersebut hanya berasal dari keterangan Terdakwa sendiri dan tidak dikuatkan dengan alat bukti lain karena alat bukti berupa saksi saksi yang dihadirkan Terdakwa tidak mengetahui langsung tentang Peristiwa yang terjadi dan tidak berada di lokasi kejadian, alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa hanya sebatas pada pokoknya menerangkan Terdakwa adalah pribadi yang baik, sedangkan keterangan anak korban menerangkan bahwa ada laki laki berbaju hitam yang berada di depan rumah saksi Akramal telah melakukan perbuatan pencabulan berupa memasukan jarinya ke dalam vagina anak korban, hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi Serly dan anak saksi (kakak anak korban) yang melihat bahwa betul ada pria berbaju hitam di depan rumah saksi akramal yang pada saat itu adalah terdakwa serta dikuatkan dengan alat bukti berupa Visum Et Repertum dari RSUD dr.H.Moh.Anwar Kabupaten Sumenep Nomor : 357/060/102.101/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024 An. dengan kesimpulan Telah diperiksa seorang perempuan 3 tahun 11 bulan 17 hari Liang senggama dari seorang anak perempuan dengan robekan di selaput dara. Dalam persidangan anak korban juga bisa membedakan atau mengenali orang dan menunjuk terdawalah yang telah melakukan memasukan jarinya dalam vagina anak korban, dengan demikian Majelis Hakim menilai sekalipun tidak ada yang melihat secara langsung terjadinya perbuatan yang

[Redacted signature area]



dilakukan oleh terdakwa selain anak korban sendiri tidak mengurangi fakta hukum dan keyakinan Majelis Hakim tentang terbuktinya perkara *a quo*, sehingga dengan demikian bantahan Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa mengenai ketidakcukupan alat bukti untuk menyatakan terdakwa bersalah dalam pembelaan dan duplik haruslah dikesampingkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur "Melakukan Kekerasan kepada anak untuk melakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU. RI No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Melakukan kekerasan kepada anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap materi nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan duplik yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim membebaskan dan memulihkan nama baik terdakwa dengan dalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Dalam hal penangkapan tidak sesuai aturan yang berlaku;
2. Dalam hal penyidikan tidak sesuai aturan yang berlaku;
3. Atas keterangan saksi-saksi dari unsur keluarga korban yang disampaikan di dalam persidangan perkara *a quo*, justru keluarga korban yang mengonstruksi bahwa Terdakwa adalah pelaku perkara *a quo*. Hal itu sangat terbaca dari penjelasan korban yang cenderung apa adanya dengan menyatakan "tidak tahu" pada saat memberi keterangan pada persidangan perkara *a quo*;
4. Keterangan saksi yang cenderung apa adanya, yang merupakan kakak korban, yang bersama dengan korban saat korban bersama Terdakwa, bersesuaian dengan keterangan saksi dr. Yanuar, yang mengatakan, jika ada benda yang masuk/dimasukkan ke kemaluan korban, minimal korban berseru sebagai ekspresi rasa sakit. Keterangan saksi , waktu korban - bersama Terdakwa, yang di sampingnya jelas-jelas ada saksi , justru korban - terlihat girang, bukan berseru atau menunjukkan rasa sakit sebagai bentuk ekspresi dari adanya benda yang masuk/dimasukkan ke kemaluan korban;
5. Bahwa, saksi dr. Yanuar dalam melakukan pemeriksaan, menggunakan jari kelingking dengan cara dicolok. Ini cara konvensional di tengah instrumen medis yang modern telah ada dan maju. Seperti Spekulum: Alat ini digunakan

[Redacted signature area]



untuk membuka vagina dan memperlihatkan bagian dalam; Lampu panggung (Lampu senter) guna membantu pemeriksaan dengan pencahayaan yang memadai; Kaca pembesar atau lup, guna memeriksa kondisi vagina secara lebih detail, yang mana alat Pendukungnya berupa sarung tangan steril yang berfungsi melindungi dokter dan pasien dari risiko infeksi; Alat penghisap (Aspirator) yang berfungsi mengeluarkan benda asing atau cairan dari vagina; Alat pengambil sampel (Swab) guna mengambil sampel cairan atau jaringan dan Kamera dokumentasi (opsional): Untuk merekam kondisi vagina. Bahkan, peralatan khusus dalam memastikan adanya robekan seperti Kolposkop yang berfungsi untuk memeriksa vagina dan serviks dengan lebih detail, Ultrasonografi (USG): Untuk memeriksa kondisi organ dalam panggul, dan MRI atau CT scan untuk memeriksa kondisi internal yang lebih kompleks. Sudah tersedia dan sudah pasti hasilnya lebih akurat ketimbang menggunakan jari kelingking. Jika memasukkan jari ke kemaluan adalah kejahatan, kenapa tindakan dokter yang juga memasukkan jari kelingking sebagai instrumen dalam melakukan pemeriksaan dapat dibenarkan? Hasil visum dalam perkara a quo, diragukan karena dilakukan cara yang tidak disesuaikan dengan kemajuan ilmu medis yang memadai;

6. Bahwa, sangkaan perbuatan cabul yang disangkakan terhadap Terdakwa, menjadi tidak rasional, selain korban jelas-jelas bersama dengan saksi yang tidak melihat dan merasakan tanda-tanda apa pun pada saat saksi, Terdakwa dan korban Shasa berada di teras rumah saksi Akramal, juga karena tempat kejadian perkara, di tempat terbuka yang di sampingnya ada jalan yang ramai dilalui orang-orang lalu lalang.

7. Bahwa, keterangan saksi Maryam, Sarifah, Atmoyono, Abdul Malik, yang merupakan saksi meringankan, menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki riwayat melakukan perbuatan cabul. Khususnya terhadap anak. Apalagi, Terdakwa jelas-jelas memiliki anak perempuan yang seumuran dengan korban;

8. Bahwa, karena Terdakwa memang tidak melakukan yang dipersangkakan kepadanya, ia sejak awal konsisten menyatakan tidak, walaupun pada saat pemeriksaan, utamanya di kepolisian, Terdakwa mengalami perundungan berupa kekerasan dan pengabaian hak-haknya yang dijamin oleh peraturan perundangan yang berlaku

9. Bahwa, keluarga korban dan Terdakwa sejatinya di awal sudah terjadi perdamaian. Hal itu didasarkan atas penjelasan ibu korban dan istri Terdakwa di persidangan perkara a quo. Hal itulah yang membuat Terdakwa

[REDACTED]



diperkenankan pulang setelah dilakukan interogasi nyaris seharian. Terdakwa konsisten mengelak karena memang tidak melakukan perbuatan cabul yang dipersangkakan sejak awal kejadian, dikuatkan dengan sumpah sejak diinterogasi pihak keluarga korban. Pada persidangan pun, Terdakwa mengelak tidak mengakui karena memang tidak melakukan hal yang dipersangkakan. Hal ini dikuatkan oleh sumpah Terdakwa walaupun secara hukum ia tidak dibebani sumpah dalam memberikan keterangan;

10. Sepanjang proses pembuktian dalam perkara a quo, JPU hanya mengajukan alat bukti saksi. Alat bukti lain tidak diajukan kemudian diulas di dalam surat tuntutan. Jadi, mestinya, pada waktu pembuktian, alat bukti, selain saksi, bila mana ada, juga harus diajukan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dalil nota pembelaan Penasihat hukum Terdakwa di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa pada poin ke 1 (satu) dan ke 2 (dua), Majelis Hakim menilai dalil tersebut merupakan objek pemeriksaan pada lembaga pra peradilan sebagaimana juga telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam putusan sela, sehingga terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa pada poin ke 1 (satu) dan ke 2 (dua) haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan atau dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa pada poin ke 3 (tiga), ke 4 (empat), 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan) dan 9 (sembilan) karena saling berkesesuaian maka akan Majelis Hakim pertimbangkan sekaligus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil-dalil tersebut, karena sebagaimana fakta persidangan anak korban sekalipun masih berusia 4 (empat) tahun dia adalah pribadi yang mampu dan bisa membedakan atau mengidentifikasi orang sehingga secara konsisten anak korban menerangkan bahwa yang telah melakukan perbuatan cabul berupa memasukan jarinya ke dalam vagina anak korban adalah seorang laki laki yang berbaju hitam dan berada di rumah saksi Akramal, dan pada saat kejadian hanya Terdakwalah yang memakai baju hitam dan berada di rumah Akramal, sehingga Majelis Hakim menilai dalil dari pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa pada poin ke 3 (tiga), ke 4 (empat), 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan) dan 9 (sembilan) haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan atau dinyatakan ditolak;

[Redacted signature block]



Menimbang, bahwa terkait pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa pada poin ke 5 (lima), Majelis Hakim tidak dapat melakukan penilaian karena terkait dengan metode ataupun alat yang dipergunakan seorang dokter dalam memeriksa dan menganalisa pasiennya adalah sepenuhnya wewenang dari ilmu kedokteran yang dalam hal ini wewenang dokter, sehingga Majelis Hakim menilai dalil dari pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa pada poin ke 5 (lima), haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan atau dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa pada poin ke 10 (sepuluh), Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut tidaklah tepat karena menurut Majelis Hakim sesuai pasal 187 KUHAP yang mengatur mengenai alat bukti surat, maka kutipan akta kelahiran atas nama anak korban dan Visum et repertum dari RSUD atas nama anak korban telah memenuhi kriteria alat bukti surat sebagaimana di atur dalam pasal 187 KUHAP ,bahkan dalam persidangan hasil dari Visum e repertum dibacakan dalam persidangan. Persoalan bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan alat bukti surat tersebut diajukan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf UU 10 Tahun 2020 tentang bea Materai, menurut Majelis Hakim hal ini tidaklah tepat, karena ketentuan alat bukti surat dalam perkara pidana sebagaimana dalam Pasal 187 KUHAP dan UU 10 Tahun 2020 tentang bea Materai tidak ada kewajiban alat bukti surat dalam perkara pidana harus ada bea Materai , selain itu Majelis Hakim berpendapat dalam pembuktian perkara pidana dan perdata sangatlah berbeda yang mana dalam perkara perdata harus dilengkapi dengan bea materai, sedangkan dalam perkara pidana tidak wajib dilengkapi dengan bea materai, hal ini telah sesuai dengan prinsip dalam pembuktian perkara pidana yaitu kebenaran materil bukan formil, sehingga Majelis Hakim menilai dalil dari pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa pada poin ke 10 (sepuluh), haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan atau dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua materi nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa telah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan ditolak, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, terhadap dalil Penasihat Hukum terdakwa dalam pembelaan dan duplik yang yang lainnya tidak akan pertimbangan, oleh karena Majelis Hakim menilai hal tersebut telah tertuang sekaligus dalam pertimbangan

[Redacted signature area]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur, dengan demikian haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan atau dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju warna merah muda terdapat gambar boneka;
2. 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda terdapat gambar boneka;
3. sepotong baju warna hitam lengan pendek terdapat tulisan ONE PRIDE MMA;
4. sepotong celana trening panjang warna hitam list putih.

Oleh karena barang tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan dialami oleh para anak korban, maka terhadap barang bukti tersebut agar tidak menimbulkan rasa trauma pada para anak korban perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Terdakwa bersikap sopan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) **Jo.** Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supriyadi Bin Suwahnun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan kepada Anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) buah baju warna merah muda terdapat gambar boneka;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda terdapat gambar boneka;
 - sepotong baju warna hitam lengan pendek terdapat tulisan ONE PRIDE MMA;
 - sepotong celana trening panjang warna hitam list putih.

[Redacted Signature]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 oleh kami, Dr.Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H., Ekho Pratama, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugiarto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Harry Achmad Dwi Maryono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. Dr.Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H.

Ekho Pratama, S.H

Panitera Pengganti,

Sugiarto, SH.

[Redacted Signature]